

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional

terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu hal tersebut dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Bangsa dan Negara pada masa mendatang.

Latar belakang penulis mengambil judul tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, karena tindak pidana narkoba terus terjadi, misalnya kasus tindak pidana dengan laporan polisi dengan no : LP/A/47/III/2016/Jateng/Res.Smrng,tanggal 23 Maret 2016 dengan Tersangka Antonius Bondan Gita Wardana Alias Bomber Bin F.A. Subarjono, yang telah disangka melakukan tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁾ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perseorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-Undang 9 Tahun 1976 tentang Narkoba belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana didalam per undang-undangan pidana khusus lebih intern dan lebih mendekati tujuan reformasi di bidang dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.²

Undang-Undang Narkoba di Indonesia telah mengalami perubahan menyesuaikan perkembangan peredaran narkoba yaitu dimulai dari Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, dirubah menjadi Undang-Undang

²⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 67.

No 7 Tahun 1997 tentang Narkotika, dirubah menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Negara hukum mempunyai suatu tujuan/fungsi yang utama yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, menegakkan kebenaran yang seadil-adilnya/keadilan sosial lahir dan bathin dan tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.³ Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami dalam pengetahuan tentang masalah narkoba mengenai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba bagi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul : **“PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

3. Bagaimana Pencegahan dan Pemberantasan Non Penal Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang ?

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 154

4. Bagaimana Kebijakan Penal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pencegahan dan Pemberantasan Non Penal Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Penal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴

Di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari kerap kali timbul atau terjadi macam-macam hal yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena adanya gangguan-gangguan dari seseorang anggota masyarakat yang lain misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lainnya.

Perbuatan-perbuatan diatas ini, semuanya merupakan perbuatan pidana atau delik. Adapun apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴). Teguh Prasetyo' *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 45

Tentang istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*Stafbaar*” dan pembentukan undang-undang juga sudah tetap memakai istilah itu, tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipakainya sendiri-sendiri, istilah tersebut sudah diterima di kalangan masyarakat luas khususnya di kalangan para sarjana hukum pidana, sedangkan masalah pemakaian istilah yang berlainan tidak menjadikan soal yang penting adalah isi dari pengertian tersebut.

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan rumusan atau definisi terhadap istilah tindak pidana, masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting dan telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut.

Di samping adanya suatu persamaan terdapat pula perbedaan, seperti Simons yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah:”Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan dengan orang yang mampu bertanggung. Rumusan tersebut yang meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;

4. Orang itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵

Menurut Vos perbuatan pidana atau delik ialah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁶

Moelyatno menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁷

R. Tresna memberikan pengertian tentang peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

Demikian luas pengertian hukum itu, maka Soerjono Soekanto akhirnya memaknai hukum bermacam-macam, yaitu sebagai berikut :⁹

⁵). Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.86

⁶). Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, hlm. 8

⁷). Teguh Prasetyo' *Op. Cit*, hlm. 46

⁸). Tadami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72

⁹). Zainil Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 17

1. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan;

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;

Hukum sebagai disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.

3. Hukum dalam arti kaidah atau norma;

Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas dan diharapkan.

4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif;

Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu serta berbentuk tulisan.

5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;

Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan hubungan erat dengan penegakan hukum (*law-enforcement officer*).

Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana atau delik ini merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

2. Pengaruh Narkotika

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁰

Istilah narkotika sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :¹¹

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika yang terkenal di Indonesia berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti *mebius*. Sifat zat tersebut

¹⁰). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 1, 2009

¹¹). Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 16

terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan.

Jenis-jenis narkoba yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :¹²

1. Candu

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkoba jenis candu atau opium termasuk jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotic* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang system saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkoba yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkoba yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang pecandu

¹²). *Ibid*, hlm. 20

untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, bahwa tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine* dan *opium*. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat membahayakan bila dikonsumsi berlebihan dosis, bisa mati seketika.

4. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoxylon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Bila dikonsumsi bisa membahayakan pemakainya, apabila dengan dosis yang berlebihan bisa mengakibatkan kematian.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walaupun di daerah lain pun bisa tumbuh.

6. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza yaitu kependekan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive non random* sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan :
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder
Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dengan bebas terpimpin, sampel yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yaitu pejabat Satuan Narkoba di Polres Semarang yaitu :

- Kasat Narkoba AKP Angudi Pambudi
- Kanit Narkoba Aiptu Sudibyo
- Mulyanto, alamat Desa Samban, Kecamatan Bergas

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk

penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Tinjauan Tentang Kejahatan, Pengaruh Narkotika, Pengertian Tindak Pidana, Narkotika dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Non Penal Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang, Kebijakan Penal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Simpulan dan Saran yang mungkin berguna bagi para pihak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan jahat, seperti lazimnya orang mengetahui atau mendengar perbuatan jahat, contohnya: pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lainnya. Namun kalau diperhatikan dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah : semua perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam ketentuan-ketentuan KUHP, seperti pencurian adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum diancam hukum pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹³ Jadi jelaslah bahwa pencurian adalah suatu perbuatan jahat yang memenuhi rumusan dari ketentuan Pasal 362 KUHP. Demikian juga perbuatan yang jahat lainnya yang memenuhi perumusan pasal-pasal KUHP.

¹³). *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 121

Disamping itu ada beberapa ketentuan pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya, dimana undang-undang tersebut mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, sehingga dilarang oleh undang-undang tersebut. Penetapan terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan juga didasarkan atas sifat dari pada perbuatan yang lazimnya dapat merugikan masyarakat. Sehingga oleh Paul Mudigdo merumuskan sebagai berikut:

Kejahatan adalah pelanggaran norma-norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.¹⁴ Jadi jelaslah bahwa kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain-lainnya dilarang oleh kaedah hukum pidana dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan (harus ditindak).

2. Tinjauan Tentang Norma

Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya, kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴). Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Catatan Ke 2 Alumni Bandung, 1997, hlm

¹⁵). Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1